

**MENIMBANG ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA
DALAM PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG
BATASAN USIA MINIMAL PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH :

ASYA 'IZZATI FADILAH

NIM 21103040072

DOSEN PEMBIMBING :

NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M. Hum.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2025**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Asya 'Izzati Fadilah
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Asya 'Izzati Fadilah
NIM : 21103040072
Judul : Menimbang Asas Nemo Judex In Causa
Sua dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-
XXI/2023 Tentang Batasan Usia Minimal
Presiden dan Wakil Presiden

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan hal ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Desember 2024
Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-229/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : MENIMBANG ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA DALAM PUTUSAN MK
NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATASAN USIA MINIMAL PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ASYA 'IZZATI FADILAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040072
Telah diujikan pada : Senin, 10 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 67b7d8368b65d

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 67b0791e5b756

Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 67b6d80bc73a2

Penguji II

Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.
SIGNED



Valid ID: 67be10c4eedee

Yogyakarta, 10 Februari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asya 'Izzati Fadilah

NIM : 21103040072

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah & Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “Menimbang Asas Nemo Judex In Causa Sua dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batasan Usia Minimal Presiden dan Wakil Presiden” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 10 Januari 2025

Yang menyatakan,



Asya 'Izzati Fadilah

21103040072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas *nemo judex in causa sua* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta implikasinya terhadap prinsip keadilan dan integritas lembaga peradilan. Asas ini relevan dalam konteks seorang hakim yang memiliki kepentingan dalam memutus perkara, sehingga penelitian bertujuan untuk menguraikan pada pendalaman mengenai bagaimana asas *nemo judex in causa sua* diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara dan implikasi yang ditimbulkan akibat pengesampingan asas tersebut.

Untuk menjawab penelitian ini, digunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan prinsip hukum. Adapun metode pengumpulan data peneliti menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas *nemo judex in causa sua* dikesampingkan, ditandai dengan: (a) hubungan keluarga Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming Raka, (b) penggunaan nama Gibran dalam argumentasi permohonan oleh pemohon, dan (c) Anwar Usman yang tidak mengundurkan diri dari proses persidangan meskipun terdapat potensi konflik kepentingan. Kemudian, pelanggaran asas *nemo judex in causa sua* dalam putusan tersebut berdampak pada pelanggaran nilai-nilai utama dalam teori tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dari sudut pandang teori etis, keputusan ini menciptakan ketidakadilan karena konflik kepentingan yang jelas. Berdasarkan teori utilitis, manfaat hukum bagi masyarakat luas tidak tercapai karena peluang bagi pemimpin muda hanya terfokus pada kandidat tertentu. Sementara itu, dari perspektif teori yuridis-dogmatik, pelanggaran terhadap asas etika ini merusak kepastian hukum, menciptakan keraguan, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan.

Kata Kunci: Nemo Judex In Causa Sua, Konflik Kepentingan, Putusan Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the *nemo iudex in causa sua* principle in the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 and its implications for the principles of justice and the integrity of the judiciary. This principle is particularly relevant in the context of a judge who has a vested interest in adjudicating a case. Therefore, the study seeks to explore in-depth how the *nemo iudex in causa sua* principle is applied by judges in their decision-making process and the implications arising from the disregard of this principle.

To address the research objectives, a field research approach is employed, utilizing an empirical juridical method with a case approach and legal principles. Data collection is conducted through documentation techniques by analyzing Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023.

The findings reveal that the *nemo iudex in causa sua* principle was disregarded, as evidenced by (a) the familial relationship between Anwar Usman and Gibran Rakabuming Raka, (b) the inclusion of Gibran's name in the petitioner's arguments, and (c) Anwar Usman's decision not to recuse himself from the trial despite the potential conflict of interest. The violation of the *nemo iudex in causa sua* principle in this decision impacts the core values of legal theory objectives, namely justice, utility, and legal certainty. From an ethical theoretical perspective, the decision creates injustice due to a clear conflict of interest. From a utilitarian theoretical viewpoint, the broader societal benefits of the law are not realized, as opportunities for young leaders become concentrated on specific candidates. Meanwhile, from a juridical-dogmatic perspective, the violation of this ethical principle undermines legal certainty, creates ambiguity, and diminishes public trust in the judiciary's integrity.

Keywords: Nemo Iudex In Causa Sua, Conflict of Interest, Constitutional Court Decision.

MOTTO

Ketakutan hanyalah batas yang diciptakan pikiran; ia tumbuh sebesar keraguan yang kita beri. Namun langkah kecil, meski disertai gemetar, adalah kunci untuk meruntuhkan dindingnya. Sebab keberanian bukanlah ketiadaan takut, melainkan memilih melangkah di tengah gelap, percaya bahwa cahaya menunggu di ujung perjalanan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam, penyusun mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada putus. Dalam setiap langkah perjalanan ini, penyusun merasakan kehadiran-Nya yang membimbing, memberikan kekuatan di tengah kelemahan, dan menyalakan cahaya harapan di tengah keraguan. Segala puji bagi-Nya yang telah mengizinkan penyusun menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “Menimbang Asas Nemo Judex In Causa Sua dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batasan Usia Minimal Presiden dan Wakil Presiden.” Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat, yang melalui risalahnya telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Semoga keberkahan dan hikmah dari ajaran beliau senantiasa menjadi penerang bagi perjalanan ilmu dan kehidupan.

Penyusun menyadari dengan sepenuh hati bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, dengan segala kerendahan hati, penyusun berharap agar meskipun kecil dan sederhana, karya ini dapat memberikan manfaat yang bermakna. Semoga setiap kata dan pemikiran yang tertuang di dalamnya bisa menjadi bagian dari perjalanan panjang ilmu pengetahuan yang terus berkembang, memberikan sedikit pencerahan, dan memberi kontribusi untuk masa depan yang lebih baik.

Penyusun tentu saja tidak berjalan sendiri dalam menyelesaikan skripsi ini. Setiap langkah yang ditempuh, setiap tantangan yang dihadapi,

selalu ada tangan-tangan yang siap mendukung, memberikan bimbingan, serta mengulurkan bantuan. Semua ini berkat kasih sayang, doa, dan dukungan tak terhingga dari banyak pihak yang tak kenal lelah memberikan semangat dan bantuan, baik dalam bentuk pemikiran, waktu, ataupun perhatian. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunan karya ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan dedikasi tak terhingga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan berharga yang sangat berarti sepanjang proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, serta segenap dosen Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah menjadi pembimbing dan pengajar sejak semester pertama hingga hari ini. Ilmu, pengalaman, dan inspirasi yang diberikan adalah fondasi kuat bagi penyusun dalam menyusun skripsi ini. Semoga segala dedikasi dan pengabdian para dosen mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.

5. Kepada kedua orang tua tercinta, Mama Jarah dan Bapak Aris, rasa syukur dan terima kasih yang tiada tara terucap atas kasih sayang yang tak pernah lekang oleh waktu. Doa-doa tulus yang dipanjatkan setiap hari, pelukan hangat yang selalu menjadi tempat kembali, serta dukungan materi dan moral yang tak pernah terputus adalah alasan terbesar penyusun mampu berdiri hingga titik ini. Segala pengorbanan dan cinta kasih yang telah diberikan tak akan pernah mampu penyusun balas dengan apa pun di dunia ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Mama dan Bapak.
6. Rasa terima kasih mendalam juga disampaikan kepada kakak-kakak tersayang, Galuh, Garnis, dan Ardan, yang telah menjadi pelita di tengah perjalanan penuh tantangan ini. Kehangatan, dukungan, dan motivasi yang selalu kalian berikan adalah kekuatan besar bagi penyusun. Terima kasih atas segala bantuan, mulai dari dukungan finansial hingga pembelian buku dan kebutuhan skripsi lainnya. Kehadiran kalian memberikan keyakinan bahwa setiap langkah yang ditempuh penyusun tidak pernah sendiri.
7. Untuk kedua adik penyusun, Azizah dan Bilqis, rasa syukur tak terhingga atas semangat dan keceriaan yang selalu kalian hadirkan. Senyuman dan dukungan kalian menjadi pengingat bahwa ada hati-hati kecil yang menanti kesuksesan ini sebagai kebanggaan bersama. Terima kasih karena telah menjadi penghibur dan penguat di saat penyusun merasa lelah dan kehilangan arah.
8. Rasa sayang dan terima kasih yang mendalam ditujukan kepada Nurlaeli Samiun, Madinatul Munawwarah Musrin, dan Dani Setidayanti, sahabat-sahabat yang tidak hanya menjadi teman seperjalanan, tetapi juga menjadi saudara dalam suka dan duka. Bersama kalian, penyusun belajar tentang arti ketulusan, kebersamaan, dan perjuangan. Sahabat yang selalu hadir untuk

saling menguatkan, berdiskusi, dan bertumbuh bersama. Terima kasih karena terus mendorong penyusun untuk terus maju mencapai mimpi-mimpi. Kehadiran kalian adalah hadiah terbesar dalam perjalanan ini, dan semoga kebersamaan ini akan terus berlanjut hingga masa depan yang penuh cahaya.


9. Terima kasih yang mendalam kepada Tia dan Fira yang selalu setia menemani penyusun setiap hari. Meski hanya tetangga, mereka terasa seperti adik sendiri dengan cara mereka memberikan semangat dan hiburan. Dukungan tulus mereka membantu penyusun melewati masa skripsi tanpa stres berlebih. Terima kasih banyak, kalian sangat berarti. *Love you!*
10. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Salma F yang selalu memberikan keyakinan kepada penyusun bahwa semua tantangan akan berlalu pada waktunya. Terima kasih atas kesetiaan dalam menemani dan dengan sabar menerima curahan hati penyusun mengenai segala hal.
11. Tak lupa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari RW 08, yaitu Yusnita, Vanisa, Anggun, dan Rifka, yang selalu berhasil membuat penyusun tersenyum dan tertawa lepas. Kehadiran kalian membawa keceriaan yang sangat berarti dalam hari-hari penyusun. Terima kasih atas kegembiraan yang kalian berikan.
12. Kepada teman-teman KKN 114 kelompok 229 Sukoharjo, penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang tulus. Terutama kepada Cici dan Putri, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan membantu penyusun menyelesaikan tes ICT dan melengkapi kebutuhan administrasi. Kebersamaan selama KKN adalah pengalaman berharga yang akan selalu dikenang, membawa pelajaran hidup yang tidak ternilai.
13. Kepada rekan-rekan di Komunitas Peradilan Semu (KPS) UIN Sunan Kalijaga, terima kasih atas kesempatan untuk belajar dan memperdalam

wawasan hukum. Pengalaman bersama kalian telah memberikan warna yang mendalam dalam perjalanan penyusun.

14. Tidak lupa, rasa terima kasih juga disampaikan kepada Anida Sukma, yang dengan sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan penyusun, dan kepada Ina Fujiarti, yang selalu ramah dan penuh kesediaan membantu penyusun melewati kesulitan. Bantuan kalian adalah anugerah yang sangat berarti dan akan selalu dikenang.

Akhir kata, semoga segala usaha dan kerja keras ini membawa berkah dan kemanfaatan, serta dapat menjadi bekal yang bermanfaat di masa depan. Dengan penuh harapan, semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan petunjuk dalam menjalani kehidupan ini, menuju tujuan yang lebih baik.

Yogyakarta, 5 Januari 2025



Asya 'Izzati Fadilah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II	19
TINJAUAN ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA, ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN TEORI TUJUAN HUKUM	19
A. Asas Hukum	19
1. Asas Nemo Judex In Causa Sua	22
2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	32
B. Teori Tujuan Hukum.....	44

BAB III.....	49
TINJAUAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PENJELASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI BATASAN USIA MINIMAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.....	49
A. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi	49
B. Permohonan Pengujian Undang-Undang oleh Pemohon 	56
C. Pertimbangan Hukum Mahkamah	63
D. Alasan Berbeda (<i>Concurring Opinon</i>).....	76
1. Alasan Berbeda (<i>concurring opinion</i>) oleh Hakim Enny Nurbaningsih.....	76
2. Alasan Berbeda (<i>Concurring Opinion</i>) dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.....	80
E. Pendapat Berdeda (<i>Dissenting Opinion</i>)	83
1. Pendapat berbeda (<i>dissenting opinion</i>) Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.....	83
2. Pendapat Berbeda (<i>dissenting opinion</i>) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra	87
3. Pendapat Berbeda (<i>dissenting opinion</i>) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat	90
4. Pendapat Berbeda (<i>dissenting opinion</i>) dari Hakim Konstitusi Suhartoyo	95
F. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi .	96
BAB IV.....	100
ANALISIS PENERAPAN ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA DALAM PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DAN IMPLIKASINYA	100
A. Penerapan Asas Nemo Judex In Causa Sua dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023	100

B. Implikasi Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023	118
BAB V	123
PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN	133
CURRICULUM VITAE	134



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi adalah perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan aturan-aturan umum yang memuat tentang penyelenggaraan negara yang berdasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan tersebut yakni, pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang bertugas menangani perkara ketatanegaraan guna menjaga konstitusi agar dilaksanakan dengan tanggung jawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional untuk melaksanakan prinsip *checks and balances*, yang memastikan bahwa semua lembaga negara berada dalam kedudukan yang setara, sehingga tercipta keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah langkah nyata untuk saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara. Mahkamah Konstitusi berdiri sendiri, terpisah dari badan peradilan lainnya dan bukan merupakan badan peradilan yang lebih tinggi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan banding ke badan peradilan lainnya. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi disebut sebagai “*The Guardian of The Constitution*” atau penjaga konstitusi.¹

¹ Imam Asmarudin dan H. Imawan Sugiharto, *Mahkamah Konstitusi RI dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia (Dilengkapi dengan Hukum Acaranya)*, cet. ke- 1, Februari 2020, (Brebes : Diya Media Group), hlm 31.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah aturan hukum yang konkret. Sebaliknya, asas hukum adalah gagasan dasar yang bersifat umum dan menjadi latar belakang dari aturan-aturan konkret dalam setiap sistem hukum. Aturan-aturan ini muncul dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif. Ilmu hukum bertugas mencari asas hukum ini dalam hukum positif. Jika aturan hukum konkret dapat langsung diterapkan pada suatu kasus, maka asas hukum diterapkan secara tidak langsung. Untuk menemukan asas hukum, perlu dicari sifat-sifat umum dalam aturan konkret tersebut, menunjukkan kesamaan-kesamaan di antara aturan-aturan konkret itu.²

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa asas hukum bukanlah sesuatu yang konkret. Asas hukum adalah gagasan dasar yang umum dan abstrak, yang menjadi latar belakang dari peraturan-peraturan konkret dalam setiap sistem hukum. Peraturan ini muncul dalam undang-undang dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif. Asas hukum dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri umum dalam peraturan konkret tersebut. Asas hukum tidak hanya mempengaruhi hukum positif, tetapi juga membantu menciptakan satu sistem hukum yang utuh. Tanpa asas hukum, sistem tersebut tidak akan ada. Karena sifatnya yang abstrak, asas hukum biasanya tidak dituangkan dalam peraturan atau pasal yang konkret. Jika peraturan hukum konkret dapat diterapkan langsung,

²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Liberty Yogyakarta, 2007), hlm. 34-35.

asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung karena sifatnya yang abstrak.³

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi perlu dibatasi agar dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Pembatasan ini dilakukan dengan adanya aturan-aturan yang mengikat kewenangannya. Salah satu aturan tersebut adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,⁴ yang menyatakan bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan jika ia memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai, dengan ketua, salah satu hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.⁵

Pasal ini membatasi kekuasaan hakim agar tidak memutus perkara di mana ia memiliki kepentingan pribadi. Ini sejalan dengan asas "*Nemo judex in propria causa*" yang berarti tidak seorang pun bisa menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri. Dengan kata lain, seorang hakim dianggap tidak bisa objektif terhadap perkaranya sendiri atau keluarganya, sehingga ia tidak boleh mengadili kasus tersebut.⁶

Mahfud MD juga menyatakan bahwa salah satu asas pada Mahkamah Konstitusi adalah "*nemo judex in causa sua*" yang berarti hakim

³ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo : Reviva Cendekia), 2015, hlm. 25-26.

⁴ Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵ Teguh Basuki. "Pembatasan Kebebasan Hakim Konstitusi Dalam Mengesampingkan Asas Nemo Judex In Causa Sua Pada Putusan Pengujian Undang-Undang," *Tesis*, Fakultas Hukum UNS 2023, halaman 1.

⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 98.

tidak boleh membuat keputusan yang menyangkut kepentingannya sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, hakim tidak boleh memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri.⁷

Telah diketahui oleh khalayak umum bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa batas usia minimal 40 tahun untuk calon presiden dan calon wakil presiden bertentangan dengan UUD 1945. Putusan ini menarik perhatian publik secara signifikan dan memicu diskusi intens tentang konstitusionalitas dan prinsip demokrasi di Indonesia. Dalam putusan tersebut, lima Hakim Konstitusi yang bersatu dalam satu kelompok "mengabulkan sebagian" terbagi menjadi dua, dengan tiga Hakim Konstitusi sepakat. Namun, perhatian khusus diberikan pada Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, yang termasuk dalam hakim yang mengabulkan putusan tersebut. Hal ini menciptakan kontroversi karena Anwar Usman memiliki hubungan keluarga dengan Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Hal ini tentu saja berbenturan dengan asas *Nemo Judex In Causa Sua*. Kemudian, pada tanggal 22 Oktober 2023, calon presiden Koalisi Indonesia Maju memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, yang menimbulkan berbagai pro dan kontra di masyarakat terkait Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Akibat dari Putusan tersebut, Anwar Usman dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023

⁷ Moh. Mahfud M. D., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), hlm. 73.

pada Selasa, 7 November 2023. Anwar Usman dinyatakan melanggar prinsip Sapta Karsa Utama, yakni Prinsip Ketidakkberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.

Berdasarkan isu di atas, menarik untuk diteliti mengenai kedudukan *asas nemo judex in causa sua* dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta implikasi yang ditimbulkannya terhadap putusan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah adalah pernyataan atau pertanyaan yang dirumuskan berdasarkan identifikasi permasalahan dalam suatu penelitian. Rumusan masalah berfungsi untuk mengarahkan fokus penelitian pada isu spesifik yang akan dianalisis dan memberikan batasan pada cakupan penelitian. Adapun, berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan Asas Nemo Judex In Causa Sua dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023?
2. Apa implikasi Asas Nemo Judex In Causa Sua terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023?

C. Tujuan dan Kegunaan

A. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan penerapan asas *nemo judex in causa* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.
- b. Untuk mengukur implikasi penerapan asas *nemo judex in causa sua* terhadap keabsahan dan imparialitas putusan tersebut, serta bagaimana hal itu mempengaruhi integritas lembaga peradilan konstitusional.

B. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya literatur dalam bidang hukum tata negara dan etika peradilan, khususnya dalam penerapan asas *nemo judex in causa sua* dalam sistem peradilan konstitusional di Indonesia.
- 2) Penelitian ini juga akan menjadi referensi bagi studi lebih lanjut mengenai konflik kepentingan dalam peradilan, serta peran etika hukum dalam menjaga keadilan dan integritas putusan hukum.

b. Secara Praktis:

- 1) Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, untuk memperbaiki dan memperkuat aturan etika dan regulasi terkait partisipasi hakim dalam kasus yang memiliki potensi konflik kepentingan.
- 2) Penelitian ini dapat memberikan pandangan mengenai pentingnya upaya hukum yang bisa dilakukan apabila terdapat pelanggaran dalam Mahkamah Konstitusi
- 3) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman publik mengenai pentingnya menjaga integritas peradilan serta dampak konflik kepentingan terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau *literature review* adalah kegiatan analisis informasi yang berfokus pada sebuah penelitian, di mana peneliti merangkum dan menarik kesimpulan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan utama telaah pustaka adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang teori dan hasil penelitian terkait topik yang diteliti, serta mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan metode yang digunakan dalam studi sebelumnya. Dengan demikian, telaah pustaka berfungsi sebagai landasan untuk merumuskan hipotesis dan mendukung pengembangan kerangka teoritis dalam penelitian baru.

Artikel yang pertama berjudul *Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 In the Dynamic Quo Vadis of Indonesian Law Rechtsstate of Machtstate* ditulis oleh Dedi Mulyadi dan Leny Megawati dari Fakultas Hukum Universitas Suryakencana. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka. Artikel ini membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023 yang menimbulkan kontroversi di Indonesia terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Permohonan diajukan untuk mengubah batas usia minimum menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Penulis membahas apakah putusan MK ini mencerminkan prinsip *Rechtsstaat* (negara hukum) atau *Machtstaat* (negara kekuasaan). Dalam pembahasan artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan ini lebih mengarah pada *Machtstaat*, terutama setelah Majelis Kehormatan MK (MKMK) menemukan adanya pelanggaran etika dalam proses pengambilan keputusan.

Artikel yang kedua, yakni Melacak Kerancuan *Legal Reasoning* dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC

ditulis oleh Ahmad Mudatsir dan Samsuri. Dengan metode penelitian IRAC (*Issue, Rule, Application, Conclusion*), penulis menganalisis kerancuan dalam alur berpikir yuridis putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *legal standing* pemohon tidak kuat karena pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional secara langsung. Pemohon, yang merupakan pendukung Gibran Rakabuming Raka, tidak memiliki kepentingan pribadi terkait syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pemohon harus dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional yang khusus dan aktual atau setidaknya potensial, namun dalam kasus ini, kerugian tersebut tidak dapat dibuktikan. Selain itu, terdapat kerancuan dalam proses pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi, Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 menyetujui perubahan pada Pasal 169 huruf (q) yang mengizinkan calon presiden atau wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun jika pernah/sedang menduduki jabatan kepala daerah. Dari sembilan hakim konstitusi, hanya tiga yang sepakat dengan amar putusan ini. dengan metode yang digunakan penulis ditemukan bahwa terdapat masalah dalam penghitungan suara mayoritas, di mana keputusan diambil oleh tiga hakim, bukan berdasarkan suara mayoritas dari sembilan hakim seperti yang seharusnya diatur dalam Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021. Ada dua hakim lain yang memberikan pendapat yang berbeda (*concurring opinion*), tetapi rumusan norma mereka berbeda dengan amar putusan, sehingga tidak mencapai mufakat yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan dalam kasus ini.

Lebih lanjut, terdapat *conflict of interest* dalam perkara ini, karena Ketua MK, Anwar Usman, memiliki hubungan keluarga dengan Gibran

Rakabuming Raka. Keikutsertaan Ketua MK dalam pengambilan keputusan bertentangan dengan prinsip *nemo judex in sua causa*, yang mengharuskan hakim untuk tidak terlibat dalam perkara di mana ia memiliki kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan keraguan terhadap imparialitas putusan. Perbedaan antara tulisan ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah fokus kajiannya. Dalam tulisan ini, pembahasan lebih mengarah pada analisis penalaran hukum dan potensi konflik kepentingan dalam putusan menggunakan metode IRAC, sedangkan penyusun akan mengkaji asas *nemo judex in causa sua* secara lebih mendalam dan implikasinya terhadap keabsahan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.

Artikel ketiga, berjudul Analisis Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Menurut Undang-Undang MK, ditulis oleh Rasji, Dhiny Ellen Juwita, Nathania Apriza, dan Baharuddin Jusuf Habibie. Artikel ini membahas pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur batas usia calon presiden dan wakil presiden. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran prinsip independensi hakim yang diatur dalam kode etik dan perilaku hakim MK, yang merujuk pada "*The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*". Pelanggaran tersebut tidak mempengaruhi keberlakuan putusan MK karena putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Namun, penulis menekankan bahwa pelanggaran kode etik ini mencerminkan adanya benturan kepentingan, terutama terkait hubungan Ketua MK, Anwar Usman, dengan calon wakil presiden dalam putusan tersebut.

Artikel selanjutnya, berjudul Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, ditulis oleh Akbar Raga Nata dan Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro. Artikel ini menitikberatkan pada sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur batas usia calon presiden dan wakil presiden. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan kajian pustaka untuk mengkaji dampak dari putusan ini. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun putusan MK bersifat final, ada keinginan dari sebagian kalangan agar putusan tersebut dapat dikaji ulang, mengingat adanya indikasi intervensi yang memengaruhi independensi hakim. Penulis juga menyoroti pentingnya keberadaan lembaga pengawasan eksternal untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh para hakim konstitusi. Artikel ini memberikan perspektif mengenai tantangan dalam menjaga independensi Mahkamah Konstitusi serta pentingnya mekanisme checks and balances dalam menjaga tatanan hukum yang demokratis.

Artikel kelima, berjudul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, ditulis oleh Ayu Febrianti Nurhaliza. Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penulis menganalisis bahwa dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat kontradiksi karena MK menambah norma baru terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden, yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh MK sebagai *negative legislator*. Hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, karena MK tidak memiliki kewenangan sebagai *positive legislator* yang dapat menciptakan norma baru. Temuan

penelitian ini menunjukkan bahwa putusan tersebut menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, terutama karena adanya dugaan kepentingan pribadi dari Ketua MK yang terkait dengan pihak-pihak yang diuntungkan oleh putusan tersebut. Artikel ini juga menyoroti pentingnya menjaga integritas hakim dalam memutus perkara, sesuai dengan kode etik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

E. Kerangka Teoritik

Dalam proses penyusunan suatu penelitian atau kajian ilmiah, penggunaan teori menjadi suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. Teori berfungsi sebagai pisau analisis yang tajam, yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi. Dengan menggunakan teori, peneliti dapat merumuskan hipotesis, mengembangkan kerangka konseptual, serta menentukan metodologi yang tepat untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Adapun pada penelitian ini digunakan teori sebagai berikut :

1. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah prinsip-prinsip yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan untuk memastikan tindakan pemerintah selalu berada dalam koridor hukum dan etika yang baik. Dalam bahasa Belanda, istilah ini dikenal sebagai *Algemene beginselen van behoorlijk bestuur*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai *The General Principles of Good Administration*.⁸

⁸ Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., Fauzi, & Purbawati, C. Y., "Penjelasan Hukum: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik," *Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)*, 2016, hlm. 25.

Menurut Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) merupakan bagian dari asas hukum umum yang memiliki relevansi khusus dan signifikan dalam tindakan-tindakan hukum pemerintahan. Pentingnya keberadaan AAUPB dapat dilihat dari beberapa alasan. Pertama, AAUPB termasuk dalam hukum positif yang berlaku. Kedua, AAUPB berfungsi sebagai norma yang mengatur tindakan administrasi negara, baik norma yang diatur dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis. Ketiga, AAUPB dapat digunakan sebagai dasar dalam mengajukan gugatan, dan pada akhirnya, hakim administrasi dapat memanfaatkannya sebagai alat uji untuk menilai keabsahan atau pembatalan keputusan administrasi negara.⁹

Di Indonesia, AAUPB diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 10 Undang-Undang ini menjelaskan bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terdiri dari beberapa prinsip yang wajib dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan:

- a. Asas kepastian hukum
- b. Asas kemanfaatan
- c. Asas ketidakberpihakan
- d. Asas kecermatan
- e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan
- f. Asas keterbukaan
- g. Asas kepentingan umum

⁹ Indroharto, “Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, dalam Paulus Effendi Lotulung (Ed.), *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Cet. I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 145-146.

h. Asas pelayanan yang baik¹⁰

2. Teori Tujuan Hukum

Hukum lahir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat untuk mengatasi konflik dan perselisihan yang muncul dalam interaksi sosial. Sudah menjadi keharusan untuk menciptakan sistem hukum yang ideal yang dapat menyelesaikan masalah tersebut secara efektif. Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai fundamental dalam hukum yang seharusnya menjadi pedoman dalam merumuskan hukum yang ideal, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi setiap individu di hadapan hukum. Kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus memberikan keuntungan bagi masyarakat secara keseluruhan, menciptakan kesejahteraan dan ketertiban. Sementara itu, kepastian hukum memastikan bahwa aturan yang berlaku dapat dimengerti dan diterapkan dengan konsisten. Dengan menggabungkan ketiga elemen ini, hukum dapat berfungsi secara efektif dalam menyelesaikan konflik dan mempromosikan keharmonisan dalam masyarakat.¹¹

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian, terdapat beberapa elemen penting, yaitu persoalan yang ingin dipecahkan, berbagai kemungkinan jawaban, serta pengumpulan dan

¹⁰ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

¹¹ Dwi Atmoko, *Teori-teori Hukum*, disunting oleh Nur Azizah Rahma (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022), hlm. 90.

analisis data untuk menentukan jawaban yang paling tepat. Penelitian berperan penting dalam memperluas pengetahuan, memberikan solusi untuk masalah, dan menjawab pertanyaan yang ada. Hasil penelitian bersifat dinamis dan tidak final, sehingga harus siap untuk diuji kembali oleh penelitian lain yang mungkin menghasilkan data baru yang dapat memperkuat atau membantah temuan sebelumnya. Dengan demikian, penelitian merupakan proses yang terus-menerus dan berkembang seiring dengan penemuan baru.¹²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (*legal research*), yang merupakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dokumen resmi, dan literatur lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh landasan teori, memahami konsep, serta menganalisis perkembangan pemikiran dalam suatu bidang ilmu.¹³ Penelitian ini berfokus pada analisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Dalam penelitian yuridis empiris, peneliti mengevaluasi dan menafsirkan hukum yang berlaku, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan

¹² Syahza, A., *Metodologi Penelitian: Ilmu dan Pengetahuan* (Pekanbaru: UR Press, 2021), hlm 56.

¹³ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

pemahaman yang lebih baik tentang sistem hukum, konsistensi penerapan hukum, dan keadilan dalam keputusan hukum.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah *case approach* dan *conseptual approach*, yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum, khususnya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Case approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap kasus hukum atau isu hukum. Kasus-kasus tersebut biasanya merupakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), dalam hal ini Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.¹⁵ Sementara itu, *conceptual approach* adalah analisis terhadap konsep-konsep hukum yang berkembang di dalam doktrin atau pemikiran para ahli hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami suatu aturan hukum tidak hanya berdasarkan teks normatifnya, tetapi juga dalam konteks asas-asas hukum.¹⁶

3. Data Hukum

1) Data Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan data hukum primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan,

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT. Kharisma Putra Utama, 2015, hlm. 134.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 135.

dengan teknik pengumpulan data yang meliputi penelusuran dan analisis terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik yang relevan.

2) Data Hukum Sekunder

Pada penelitian ini, data hukum sekunder yang digunakan adalah buku, artikel ilmiah, disertasi, dan tesis yang relevan dengan topik yang diteliti. Teori-teori yang diambil dari sumber-sumber tersebut akan digunakan untuk membangun kerangka konseptual penelitian ini, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan sistematis terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.

3) Data Hukum Tersier

Sumber hukum tersier digunakan untuk memberikan informasi tambahan yang dapat memperkaya pemahaman terhadap isu-isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, salah satu sumber hukum tersier yang digunakan adalah website sumber daring yang menyediakan berbagai informasi terkait hukum. Website ini berfungsi sebagai penunjang informasi, menawarkan akses mudah ke artikel, panduan, dan data terkini yang relevan dengan topik penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi dengan judul “Menimbang Asas *Nemo Judex in Causa Sua* dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023” adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama, dengan isi pendahuluan penyusun akan menguraikan latar belakang, diikuti dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bab ini juga akan mencakup telaah pustaka, kerangka

teori yang mendasari, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan yang memberikan gambaran umum tentang struktur skripsi.

Bab Kedua akan membahas pengembangan landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu asas *Nemo Judex in Causa Sua*, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), dan teori tujuan hukum. Asas *Nemo Judex in Causa Sua* akan dikaji sebagai prinsip fundamental dalam menjaga independensi dan objektivitas hakim dalam pengambilan keputusan hukum. AAUPB akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana hakim sebagai pejabat negara memiliki kewajiban yang tertuang dalam asas ini. Sementara itu, teori tujuan hukum akan dikembangkan untuk menganalisis apakah putusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Bab Ketiga akan membahas posisi kasus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, meliputi latar belakang perkara, argumen yang diajukan oleh pemohon, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, serta keputusan akhirnya. Selanjutnya, argumen pemohon dan tanggapan Mahkamah akan diuraikan, diikuti dengan analisis terhadap pertimbangan hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Bab keempat akan menganalisis penerapan kedudukan *asas nemo judex in causa sua* dalam putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dan implikasi dari penerapan asas tersebut dalam putusan ini. Analisis ini akan membahas apakah terdapat pelanggaran terhadap asas tersebut, serta bagaimana dampaknya terhadap keadilan, independensi, dan objektivitas pengambilan keputusan oleh hakim MK. Selain itu, bab ini juga akan mengeksplorasi bagaimana penerapan asas *nemo judex* dapat

mempengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi dan integritas putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Terakhir, bab kelima akan menjadi bagian Penutup, di mana penyusun akan menyimpulkan hasil penelitian, memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa asas *nemo judex in causa sua* tidak diterapkan dalam proses pengambilan keputusan. Asas ini, yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum untuk menjamin independensi dan imparialitas hakim, telah diatur dalam hukum positif, termasuk dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 9 Tahun 2006 dan Pasal 17 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketidaksediaan Anwar Usman untuk mundur dari perkara ini dengan sendirinya menunjukkan pelanggaran terhadap asas tersebut. Hakim yang memiliki konflik kepentingan seharusnya mengundurkan diri untuk menjaga objektivitas putusan, namun dalam kasus ini, aturan tersebut diabaikan.

Dampak dari tidak diterapkannya asas *nemo judex in causa sua* berujung pada pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebagai pejabat negara, hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya memiliki kewenangan untuk memutus perkara tetapi juga berkewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum. Dalam kasus ini, pelanggaran terjadi terhadap asas kecermatan, kepastian hukum, serta tidak penyalahgunaan kewenangan. Ketidakhati-hatian dalam proses pengambilan keputusan serta pengabaian aturan yang mengharuskan pengunduran diri hakim dalam situasi konflik kepentingan menciptakan

ketidakpastian hukum.

Dari perspektif teori tujuan hukum, kasus ini menyoroti implikasi pengabaian terhadap nilai-nilai utama hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam teori etis, hukum seharusnya bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua pihak tanpa diskriminasi. Namun, dalam kasus ini, putusan Mahkamah Konstitusi justru menciptakan ketidakadilan karena adanya konflik kepentingan yang nyata. Dari sudut pandang teori utilitis, hukum bertujuan untuk memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat luas. Akan tetapi, keputusan ini tidak mencerminkan kemanfaatan yang optimal, karena meskipun diklaim membuka peluang bagi pemimpin muda, kenyataannya hanya Gibran Rakabuming Raka yang secara faktual memenuhi syarat untuk maju dalam kontestasi politik. Sementara itu, dalam teori yuridis-dogmatik, hukum seharusnya memberikan kepastian agar dapat dijadikan pedoman dalam proses pengambilan keputusan. Namun, dalam perkara ini, pelanggaran terhadap aturan menimbulkan ketidakpastian hukum.

B. Saran

MKMK Dapat Mengintervensi Substansi Putusan MK dalam Kasus Pelanggaran Kode Etik

Dalam sistem hukum saat ini, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memiliki kewenangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, tetapi tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi substansi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal, jika terbukti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi diambil oleh hakim yang nyata-nyatanya telah melanggar kode etik, hal tersebut menciptakan dampak yang serius

terhadap legitimasi hukum itu sendiri. Sebagai lembaga yang seharusnya menjadi benteng terakhir penegakan keadilan, putusan MK yang dihasilkan melalui proses yang cacat etik dapat dianggap gagal mencerminkan tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta berpotensi mencederai prinsip demokrasi yang menjadi landasan negara.

Oleh karena itu, untuk mengakomodasi kejadian luar biasa seperti ini, saran yang dapat diajukan adalah memberikan kewenangan kepada MKMK untuk mengintervensi substansi putusan Mahkamah Konstitusi apabila terbukti bahwa pelanggaran kode etik oleh hakim telah memengaruhi proses pengambilan keputusan. Pelanggaran kode etik yang nyata-nyata terjadi, seperti konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, atau ketidakjujuran dalam proses persidangan, seharusnya menjadi dasar untuk meninjau kembali atau bahkan membatalkan putusan yang dihasilkan. Hal ini penting karena pelanggaran kode etik yang terjadi pada proses pengambilan putusan otomatis merusak integritas putusan tersebut, sehingga putusan tersebut tidak lagi mencerminkan prinsip keadilan dan demokrasi.

Kewenangan ini dapat diberikan kepada MKMK melalui revisi terhadap undang-undang atau peraturan yang mengatur Mahkamah Konstitusi dan MKMK. Revisi ini dapat mencakup ketentuan khusus yang mengizinkan MKMK untuk merekomendasikan peninjauan kembali substansi putusan MK apabila terbukti ada pelanggaran etik dalam proses pengambilan keputusan. Mekanisme ini dapat dijalankan dengan tetap menjaga batasan-batasan yang jelas, seperti:

1. Kondisi Khusus: Intervensi hanya dapat dilakukan dalam kasus luar biasa, di mana pelanggaran kode etik telah terbukti memengaruhi

substansi putusan.

2. Proses yang Transparan: MKMK harus menjalankan proses pemeriksaan yang transparan dan berbasis bukti sebelum merekomendasikan intervensi terhadap putusan MK.

3. Melalui Proses Internal: Intervensi ini tetap harus melewati mekanisme internal di MK untuk menjaga independensi lembaga peradilan.

Dengan langkah ini, MKMK tidak hanya menjaga kehormatan lembaga Mahkamah Konstitusi tetapi juga memastikan bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif. Hal ini juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusional di Indonesia, sekaligus memberikan jaminan bahwa hukum tidak hanya dilaksanakan secara prosedural tetapi juga sesuai dengan tujuan utamanya: menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Konstitusi. Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, 2002.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Buku

A, Syahza. Metodologi Penelitian: Ilmu dan Pengetahuan (Edisi Revisi). Pekanbaru: UR Press, 2021.

Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis. Jakarta: 2002.

———. Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance, Kencana, Makasar, 2007, hlm. 76.

Asmarudin, Imam, dan Sugiharto, Imawan, H. Mahkamah Konstitusi RI dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia (Dilengkapi dengan Hukum Acaranya). Yogyakarta: Diya Media Group, 2020.

- Asshiddiqie, Jimly. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2020), hlm. 523.
- Atmoko, Dwi. Teori-teori Hukum, disunting oleh Nur Azizah Rahma (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022), hlm. 90.
- Bruggink, J.J.H. Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 119
- Fahmal, H.A. Muin. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak sebagai Instrumen Administrasi Negara (Yogyakarta: UII Press, Cetakan Pertama, Januari 2006), hlm. 56
- Garner, Bryan A. Black's Law Dictionary, edisi ke-7, (St. Paul : West 1999), hlm 774.
- H, Fardiansyah., dkk. (2022). Pengantar ilmu hukum (hlm. 2). CV. Intelektual Manifes Media.
- Hadjon, Philipus M., dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993)hlm. 270.
- Hadjon, Philipus M., dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama).
- Hamidi, Jazim. dikutip dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 247.
- Hamidi, Jazim. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002) hlm. 250-251.

- HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara, cetakan ke-7, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Oktober 2011), hlm. 247–248.
- HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Indroharto, Asas–asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam Paulus Effendi Lotulung (Ed.), Himpunan Makalah Asas–asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Cet. I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 145-146.
- Kansil, S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989; hlm 38
- Mahfud M. D., Moh. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: LP3ES, 2007. hlm. 102
- Marbun, SF. Pembentukan, Pemberlakuan, dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Indonesia. Bandung: 2001.
- Mas, Marwan. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, (Liberty Yogyakarta, 2007), hlm. 34-35.
- Muchsan. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 77.
- Notohamidjojo, O. Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975.
- Pranoto, Purbo. dalam Hotma B. Sibuya, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 159-160.

- S, Pratiwi, C., dkk. *Penjelasan Hukum: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016, hlm. 25.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 73.
- Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010), hlm. 151.
- Suryaningsih. *Pengantar Ilmu Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press, 2018.
- Tarigan, Jefri Porkonanta. *Asas Nemo Judex in Causa Sua dalam Pengujian Undang-Undang* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2023), hlm. 45.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, cet. 1, 2010, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi), hlm. 9-10.
- Usman, Anwar. *Independensi Kekuasaan Kehakiman: Bentuk-Bentuk dan Relevansinya bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 15.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Wantu, Fence M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015.

Jurnal

Fiss, Owen M. The Limits of Judicial Independence, The University of Miami Inter-American Law Review, Vol. 25, No. 1 (Fall, 1993), hlm. 57-59.

Hess, Robert Uwe. “Nemo iudex in sua causa and the Challenge Procedure under the UNCITRAL Model Law”, New York University Journal of International Law & Politics, Vol. 50, No. 4 (2018): hlm 1431.

Mudatsir, Ahmad dan Samsuri, “Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC”, Peradaban Journal of Law and Society, Vol. 2, Issue 2 (Desember 2023), hlm. 177-179, DOI: <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.132>.

Solechan. “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik.” *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2, Issue 3, Agustus 2019, hlm. 541. ISSN 2621–2781.

Wardhani, Diah Aju Wisnu. “Hukum Sebagai Sistem Norma”, dalam Widya Yuridika Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, Juni 2018, hlm 140.

Tesis

Basuki, Teguh, “Pembatasan Kebebasan Hakim Konstitusi Dalam Mengesampingkan Asas Nemo Iudex In Causa Sua Pada Putusan Pengujian Undang-Undang,” *Tesis*, Fakultas Hukum UNS, 2023.

Internet

CNBC Indonesia, “Ini Bukti Terbaru Jokowi Dukung Prabowo di Pilpres 2024”, diakses 1 Januari 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240106060949-4-503203/ini-bukti-terbaru-jokowi-dukung-prabowo-di-pilpres-2024>.

CNBC Indonesia, “Terungkap, Jokowi Pernah Bahas 3 Periode dengan Orang Ini”, diakses 1 Januari 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230513144035-4-437057/terungkap-jokowi-pernah-bahas-3-periode-dengan-orang-ini>.

Indah Dwi Hastuti, “Profil Anwar Usman, Ketua MK Asal Bima yang Dicotok Jabatannya”, Detik, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7029573/profil-anwar-usman-ketua-mk-asal-bima-yang-dicotok-jabatannya>, akses 23 Desember 2024.

Kurniawan, “Jadi Kandidat Cawapres Terkuat Prabowo, Ini Kekuatan & Kelemahan Gibran”, Solopos, <https://solopos.espos.id/jadi-kandidat-cawapres-terkuat-prabowo-ini-kekuatan-kelemahan-gibran-1713564>, akses 25 Desember 2024.

Tempo, “Isu Jokowi 3 Periode Mencuat Lagi, Begini Kilas Balikinya: Hasto Kristiyanto, Permintaan Pak Lurah”, diakses 1 Januari 2025, <https://www.tempo.co/politik/isu-jokowi-3-periode-mencuat-lagi-begini-kilas-balikinya-hasto-kristiyanto-permintaan-pak-lurah-127466>.